



P U T U S A N

Nomor 287/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FRIDA BUTAR-BUTAR, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Serumpun Nomor 7 A Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Dalam hal perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama MIDUK PANJAITAN, SH, dan RAMOT CHAIRUL SARAGIH, SH Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor LBH-PUSBADHI Pematangsiantar-Simalungun yang beralamat di Jalan Kartini No. 46 Lt. 3 Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tertanggal 8 September 2016, Nomor : 178/ L/ SK/ 2016/ PN.PMS Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PELAWAN I**

L A W A N :

LEOPOLD HUTAGALUNG, Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Hakim, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Cut Nyak Dien II Blok FF 1/ 19 Sektor VI Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten. Dalam hal perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama NETTY M. SIMBOLON, SH. MH Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Netty M. Simbolon,

Putusan Perdata Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 17



SH. MH & Rekan berkantor di Jalan Perwira No. 91 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tertanggal 26 Oktober 2016, Nomor : 216/ L/ SK/ 2016/ PN.PMS Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN**;

D A N

JINTAN PURBA,

Umur 70 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Musyawarah Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **PELAWAN II**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 12 September 2017 Nomor: 287/PDT/2017/PT-MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Pematang Siantar Nomor: 75/Pdt.G.Plw/2016/PN.Pms tanggal 3 Mei 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan Surat Gugatan Perlawanannya tertanggal 6 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 9 September 2016 dalam register perkara perdata No. 75/Pdt.G.Plw/2016/PN.PMS, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut :

Bahwa Pelawan-Pelawan sangat keberatan terhadap eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar atas Permohonan Terlawan, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 08 Juni 2015 No. 01/Eks/2015/35/Pdt.G/2010/PN.Pms tentang Pelaksanaan Eksekusi

Putusan Perdata Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 17



Pengosongan terhadap tanah objek perkara dalam perkara perdata No. 35/Pdt.G/2010/PN.Pms sesuai dengan Surat No. W2.U2/1485/Pdt.01.10/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap tanah objek perkara dalam perkara perdata No. 35/Pdt.G/2010/PN.Pms, yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016.

Bahwa alasan Pelawan-Pelawan mengajukan Perlawanan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan-Pelawan mempunyai kepentingan atas objek eksekusi tersebut, karena pelaksanaan eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 08 Juni 2015 No. 01/Eks/2015/35/Pdt.G/2010/PN.Pms tentang Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap tanah objek perkara dalam perkara perdata No. 35/Pdt.G/2010/PN.Pms adalah cacat hukum dan sangat merugikan Pelawan- Pelawan, karena telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam proses pemeriksaan perkara a quo, dimana Pelawan-Pelawan telah memiliki, menguasai dan mengusahi tanah terperkara jauh sebelum perkara tersebut dimajukan ke Pengadilan Pematangsiantar, namun Pelawan- Pelawan tidak pernah dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan perkara tersebut.
2. Bahwa awalnya M. Hutagalung memiliki sebidang tanah $\pm 0,4116$ hektar yang terletak di Dusun VIII Desa Martoba Kecamatan Siantar Martoba Kota Madya Pematangsiantar sekarang Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-205/SIM/XI/1985 tanggal 7-9-1985, kemudian pada tanggal 6-8-1998 Berlin Hasibuan membeli sebagian tanah tersebut yaitu seluas $\pm 3,435$ M² yang diterima berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah dengan Ganti Rugi, kemudian tanah tersebut dibeli kembali oleh Frida Butar Butar (Pelawan-I) pada tanggal 7 Juni 2005, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan A.Pane/Antonius Paul Gunawan/Dortua Butar Butar/Jintan Purba.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bero/Panglong Cakra.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Parit.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Marisa/Br. Sinaga.

Putusan Perdata Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Pelawan-I menjual sebahagian tanah tersebut yakni seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ kepada Dortua Butar Butar dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 7 Januari 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan A.Pane/Antonius Paul Gunawan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Frida Butar Butar.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Frida Butar Butar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Marisa/Br. Sinaga.
4. Bahwa Jintan Purba (Pelawan-II) memiliki sebidang tanah seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Martoba Kecamatan Siantar Martoba Kota Madya Pematangsiantar sekarang Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 14-2-1990 dari M. Hutagalung melalui kuasanya R.W. Saragih, tanah tersebut merupakan sebagian dari sebidang tanah yang dimaksud dalam Surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-205/SIM/XI/1985 tanggal 7-9-1985 yang luas seluruhnya $\pm 0,4116$ hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan M. Hutagalung/Rumintang Pangaribuan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Hutagalung/Frida Butar Butar.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan M. Hutagalung/Frida Butar Butar.
5. Bahwa di atas objek tanah yang telah dieksekusi juga terdapat tanah yang merupakan milik orang lain bahkan telah memiliki Sertifikat Hak Milik, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1817 tanggal 24 Maret 1990 a/n. Tunggul Siahaan, SE dengan luas tanah $\pm 375 \text{ M}^2$ yang dibeli dari Ranap Br. Sitorus pada tanggal 14-2-1990 dan dan Ranap Br. Sitorus membeli tanah tersebut dari M. Hutagalung melalui kuasanya R.W. Saragih, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara/A.Pane/Antonius Paul Gunawan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara/Rumintang Pangaribuan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit/Gang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara/Frida Butar Butar.

Putusan Perdata Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Sertifikat Hak Milik No. 2933 tanggal 30 Desember 2005 a/n. Rumintang Br. Pangaribuan dengan luas tanah $\pm 306 \text{ M}^2$ yang dibeli dari M. Hutagalung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan SHM. 1817/Tunggul Siahaan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara/Jintan Purba.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit/Gang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara/Frida Butar Butar.

dimana kedua objek tanah tersebut merupakan sebagian dari sebidang tanah yang dimaksud dalam Surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-205/SIM/XI/1985 tanggal 7-9-1985 yang luas seluruhnya $\pm 0,4116$ hektar.

6. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli hingga sekarang ini, Pelawan-Pelawan beserta Dortua Butar Butar, Tunggul Siahaan dan Rumintang Pangaribuan masih tetap menguasai tanah tersebut dan tidak pernah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Pelawan-Pelawan kemukakan diatas, maka Pelawan-Pelawan mohon agar kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam Persidangan dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan-Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan-Pelawan adalah Pelawan-Pelawan yang baik (good opposant).
3. Menyatakan Perlawanan Pelawan-Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga.
4. Menyatakan Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 08 Juni 2015 No. 01/Eks/2015/35/Pdt.G/2010/PN.Pms tentang Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap tanah objek perkara dalam perkara perdata No. 35/Pdt.G/2010/PN.Pms adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum.
5. Menyatakan Sebidang tanah seluas $\pm 3435 \text{ M}^2 - \pm 200 \text{ M}^2 = \pm 3235 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Martoba Kecamatan Siantar Martoba Kota Madya Pematangsiantar sekarang Kelurahan Pondok Sayur

Putusan Perdata Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan A.Pane/Antonius Paul Gunawan/Dortua Butar Butar/Jintan Purba.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bero/Panglong Cakra.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Parit.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Marisa/Br. Sinaga.
- adalah Sah milik Pelawan-I Frida Butar Butar.

6. Menyatakan Sebidang tanah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Martoba Kecamatan Siantar Martoba Kota Madya Pematangsiantar sekarang Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan A.Pane/Antonius Paul Gunawan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Frida Butar Butar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Frida Butar Butar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marisa/Br. Sinaga.

Adalah Sah milik Dortua Butar Butar yang dibeli dari Pelawan-I.

7. Menyatakan Sebidang tanah seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Martoba Kecamatan Siantar Martoba Kota Madya Pematangsiantar sekarang Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Hutagalung/Rumintang Pangaribuan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Hutagalung/Frida Butar Butar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit.
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Hutagalung/Frida Butar Butar.

adalah Sah milik Pelawan-II Jintan Purba.

8. Menyatakan Sebidang tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Martoba Kecamatan Siantar Martoba Kota Madya Pematangsiantar sekarang Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan Sertifikat Hak Milik No. 1817 an. Tunggul Siahaan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara/A.Pane/Antonius Paul Gunawan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara/Rumintang Pangaribuan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit/Gang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara/Frida Butar Butar.

Putusan Perdata Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sah milik Tunggul Siahaan.

9. Menyatakan Sebidang tanah seluas $\pm 306 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Martoba Kecamatan Siantar Martoba Kota Madya Pematangsiantar sekarang Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan Sertifikat Hak Milik No. 1933 an. Rumintang Pangaribuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan SHM. 1817/Tunggul Siahaan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara/Jintan Purba.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit/Gang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara/Frida Butar Butar.

adalah Sah milik Rumintang Pangaribuan.

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum seperti banding atau kasasi dari Terlawan (uit voerbar bijt voorraad).
11. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Nopember 2016 dan diserahkan di persidangan tertanggal 30 Nopember 2016, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Perlawanan Kabur dan Tidak Jelas:

1. Bahwa Perlawanan Pelawan dimohonkan karena pelaksanaan eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 08 Juni 2015 No.01/Eks/2015/PDT.G/2010/PN-Pms tentang Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Terhadap Tanah Objek Perkara dalam perkara perdata No.35/Pdt.G/2010/PN-Pms adalah cacat hukum dan sangat merugikan Pelawan-Pelawan karena telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam proses pemeriksaan perkara a quo , dimana Pelawan-Pelawan telah memiliki, menguasai dan mengusahai tanah terperkara jauh sebelum perkara tersebut dimajukan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar,

Putusan Perdata Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Pelawan-Pelawan tidak pernah dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan perkara tersebut;

Bahwa yang dimaksud oleh Pelawan dalam perlawanan a quo adalah bahwa Pelawan-Pelawan tidak dilibatkan dalam perkara terdahulu yaitu dalam perkara perdata Reg.No.35/Pdt.G/2010/PN-Pms adalah tidak benar. **Sebab Pelawan I yang bernama Frida Butar-Butar merupakan istri dari T.P. Marpaung (Tergugat dalam perkara Reg.No.35/Pdt.G/2010/PN-Pms)**, sehingga serta merta bahwa tentang gugatan terdahulu pada dasarnya diketahui oleh Pelawan-Pelawan. Seharusnya Pelawan-Pelawan ikut serta mempertahankan tentang hak kepemilikannya melalui gugatan intervensi atau setidaknya masuk sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara terdahulu;

2. Bahwa Perlawanan Pelawan adalah tentang Hak Kepemilikan

Bahwa dalil-dali Perlawanan Pelawan adalah menguraikan tentang kepemilikan hak atas objek yang telah dieksekusi dalam perkara Reg.No.35/Pdt.G/2010/Pn-Pms, sehingga seharusnya Pelawan bukan mengajukan perlawanan karena objek perkara terdahulu telah dilakukan eksekusi;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 195 (ayat 6 dan 7) HIR dan Pasal 207 dan Pasal 208 HIR, nampak jelas bahwa perlawanan diajukan terhadap sita eksekutorial. Hal ini berarti bahwa barang yang bersangkutan atau objek perkara, masih berada dalam pensitaan, dengan perkataan lain, bahwa barang atau objek perkara tersebut belum dilelang atau harus diserahkan (dilaksanakan penyerahan) kepada pihak yang menang. Dalam hal perlawanan yang dimohonkan oleh Pelawan maka, objek perkara yang dimaksud dalam Pelawan telah dilakukan eksekusi sehingga perlawanan yang diajukan oleh Pelawan haruslah tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalam dalil perlawanan Pelawan point pertama disebutkan bahwa Pelawan-Pelawan jauh sebelumnya telah memiliki, menguasai dan mengusahi tanah terperkara;

Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil gugatan Pelawan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Pelawan dalam dalilnya menyatakan tentang hak kepemilikan Pelawan, yang dalam perkara terdahulu terhadap objek Perlawanan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap bahkan sudah dilakukan eksekusi. Yang mana putusan tersebut

Putusan Perdata Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 17



menyatakan bahwa Terlawan adalah pemilik yang sah atas objek perkara perlawanan yang dimaksud oleh Pelawan. Oleh karenanya dalil perlawanan point pertama Pelawan haruslah ditolak dan dikesampingkan;

2. Bahwa dalil Perlawanan Pelawan point kedua menyebutkan bahwa pemilik dari objek perkara terdahulu adalah M.Hutagalung, yang mana kemudian tahun 1998 sebagian dibeli oleh Berlin Hasibuan dan kemudian sebagian milik Berlin Hasibuan dibeli oleh Pelawan I Frida Butar-butar;

Bahwa Pelawan mendalilkan Berlin Hasibuan membeli objek perkara terdahulu atau objek perkara dalam perlawanan tahun 1998 dari M.Hutagalung, sementara Terlawan pada 1 Maret 1959 telah menerima objek perkara terdahulu atau objek dalam perlawanan, dan menguasainya secara terus menerus, dan mendaftarkan penguasaan objek perkara ke pemerintah setempat tahun 1994 dengan Nomor Urut:44. Jika Pelawan I mendalilkan penguasaan objek perkara tahun 2005, maka Pelawan I membeli sebagian objek perkara setelah Terlawan menguasai 46 tahun objek perkara yang dibeli oleh Pelawan I. Oleh karenanya dalil perlawanan Pelawan point kedua haruslah ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa dalil perlawanan Pelawan pada point ketiga menyebutkan bahwa Pelawan I telah menjual sebagian tanah tersebut kepada Dortua Butar-Butar pada tahun 2007;

Majelis Hakim Yang Terhormat, jika Pelawan I telah menjual sebagian tanah kepada pihak lain yaitu Dortua Butar-butar, maka sebaiknya Dortua Butar-Butar juga ikut serta sebagai Pelawan dalam Perlawanan yang didaftarkan oleh Pelawan. Oleh karenanya dalil perlawanan Pelawan point ketiga haruslah ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa dalil perlawanan Pelawan point keempat menyebutkan Pelawan II juga membeli sebagian tanah yang telah dieksekusi pada tahun 1990 dari M.Hutagalung melalui kuasanya R.W. Saragih;

Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil perlawanan Pelawan II membeli sebagian tanah yang sudah dieksekusi pada tahun 1990, sementara Terlawan pada 1 Maret 1959 telah menerima objek perkara terdahulu atau objek dalam perlawanan, dan menguasainya secara terus menerus, dan mendaftarkan penguasaan objek perkara ke pemerintah setempat tahun 1994 dengan Nomor Urut:44. Jika Pelawan II mendalilkan penguasaan objek perkara tahun 1990, maka Pelawan II membeli sebagian objek perkara setelah Terlawan menguasai 31 tahun objek

Putusan Perdata Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 9 dari 17



perkara yang dibeli oleh Pelawan II. Oleh karenanya dalil perlawanan Pelawan point keempat haruslah ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa dalil perlawanan Pelawan pada point kelima menyebutkan keikutsertaan pihak lain membeli tanah yang telah dieksekusi;

Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Pelawan menguraikan tentang kepemilikan pihak lain, yang tidak ikutserta menjadi pihak atau Pelawan dalam perlawanan yang dimajukan oleh Pelawan;

6. Bahwa dalil perlawanan Pelawan point keenam menyebutkan Pelawan dan pihak lain masih menguasai objek terdahulu atau objek dalam Perlawanan Pelawan;

Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil tersebut haruslah ditolak karena objek yang dimaksud oleh Pelawan telah diakui oleh Pelawan telah dieksekusi, sehingga penguasaan secara penuh dan secara patut pun telah dikuasai oleh Terlawan. Oleh karenanya dalil perlawanan Pelawan pada point keenam haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan jawaban Terlawan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk dapat mempertimbangkannya serta menolak seluruh dalil perlawanan yang dimajukan oleh Pelawan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan Nomor: 75/Pdt.G.Plw/2016/PN.Pms, tanggal 3 Mei 2017, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 1.371.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 75/Pdt.G.Plw/2016/PN.Pms, tanggal 3 Mei 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17

Putusan Perdana Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 dan diberitahukan masing-masing kepada Pembanding semula Pelawan I dan Turut Terbanding semula Pelawan II melalui Lurah Sukadame;

Menimbang, bahwa Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan I pada tanggal 17 Mei 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 75/Pdt.G.Plw/2016/PN.Pms tanggal 3 Mei 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 4 Juli 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Pelawan II melalui Lurah Sukadame pada tanggal 9 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan I tertanggal 21 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 4 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 4 Juli 2017 dan Turut Terbanding semula Pelawan II melalui Lurah Sukadame pada tanggal 9 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan tertanggal 25 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 31 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan I pada tanggal 9 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan I pada tanggal 9 Agustus 2017, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 31 Juli 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Pelawan II melalui Lurah Sukadame pada tanggal 9 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Putusan Perdata Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 75/Pdt.G.Plw/2016/PN.Pms, tanggal 3 Mei 2017, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut ***tidak mencerminkan rasa keadilan hukum bagi Pemohon Banding/Pelawan-I.***
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut ***tidak benar-benar membuat putusan berdasarkan pada Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.***
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut ***telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam proses Pemeriksaan Perkara A quo, dimana Pelawan-Pelawan telah memiliki, menguasai dan mengusahai tanah perkara jauh sebelum perkara tersebut dimajukan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar oleh Terlawan/Termohon Banding (dahulu sebagai Penggugat) namun Pemohon Banding/Pelawan-I tidak pernah diikutkan maupun dilibatkan sebagai Pihak dalam gugatan perkara tersebut.***
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut salah dan keliru, sebab didalam persidangan Pemohon Banding/Pelawan-I telah mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan tanah perkara (P-1 s/d P-7) justru Termohon Banding yang tidak pernah menunjukkan/ membuktikan bukti kepemilikannya dalam gugatan a quo.
5. Bahwa Pemohon Banding / Pelawan-I dalam perkara a quo telah mengajukan bukti Surat dan sertifikat atas sebagian tanah perkara akan tetapi tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara terdahulu maupun Majelis Hakim perkara a quo yaitu bukti P.3 sampai dengan bukti P.6.
6. Bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim lebih mempertimbangkan bukti kepemilikan Termohon Banding/Termohon berupa Bukti Surat Tjangkolan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Banding/Pelawan-I.

Putusan Perdata Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, putusan Hakim tidak beralasan untuk dipertahankan akan tetapi harus "DIBATALKAN" dan kami memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding untuk "MENGADILI SENDIRI" perkara ini dan berkenan kiranya mengambil putusan yang seadil-adilnya dengan mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan-I Asal/Pemohon Banding seluruhnya dengan amarnya :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding/Pelawan-I untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. : 75/Pdt.G.Plw/2016 /PN.PMS, tanggal 03 Mei 2017.
3. Mengabulkan perlawanan Pelawan-I/Pemohon Banding untuk seluruhnya.
4. Menghukum Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 75/Pdt.G.Plw/2016/PN.Pms, tanggal 3 Mei 2017, Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menyebutkan bahwa putusan perkara a quo tidak mencerminkan rasa keadilan hukum bagi Pemohon Banding/Pelawan I dan tidak benar membuat putusan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, bahwa putusan dalam perkara a quo telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terbanding karena memang fakta di persidangan maka Perlawanan Pembanding sama sekali tidak dapat dibuktikan dalil-dalilnya;
2. Bahwa Pembanding menyebutkan telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam proses pemeriksaan perkara a quo, dimana Pelawan telah memilik, menguasai dan menguasai tanah terperkara jauh sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar oleh Terlawan/Termohon Banding (dahulu sebagai Penggugat) namun Pemohon Banding/Pelawan I tidak pernah diikutkan maupun dilibatkan sebagai Pihak dalam gugatan perkara tersebut dan telah membuktikan kepemilikan dengan Bukti P1-P7;

Putusan Perdata Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 13 dari 17



Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, alasan tersebut merupakan pernyataan yang ingin membohongi Yang Mulia Majelis Pengadilan Tinggi, karena kenyataannya bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan I/Pembanding (Bukti Surat P1-P7) dalam perkara ini telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam Putusan No.35/Pdt.G/2010/Pn-Pms tanggal 23 Agustus 2011, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti setelah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.21/Pdt/2012/PT-Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No. 49 K/Pdt/2013 dan No.569 PK/Pdt/2015 dan telah dieksekusi pada tanggal 26 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 8 Juni 2015 No.01/Eks/2015/35/Pdt.G/2010/Pn-Pms;

3. Bahwa Pembanding menyebutkan Pembanding telah mengajukan bukti surat dan sertifikat atas sebagian tanah terperkara akan tetapi tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara terdahulu maupun Majelis Hakim perkara aquo yaitu bukti P3-P6;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, bukti-bukti tersebut adalah bukan milik Pembanding, dan Pembanding tidak dapat menghadirkan asli bukti surat yang dimaksud, juga bahwa pihak yang namanya tertera dalam bukti surat tersebut juga tidak mengajukan perlawanan. Sehingga Pembanding tidak legal standing untuk mengajukan bukti milik orang lain, dan untuk hak orang lain juga Pembanding tidak berkapistas untuk mewakilinya karena surat kuasa sekalipun dari nama yang dimaksud dalam sertifikat juga tidak ada. Bahwa surat-surat bukti yang sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, tersebut diajukan kembali oleh Pelawan-Pelawan dalam perkara No.75/Pdt.G/2016/Pn-Pms tersebut sekarang dalam proses banding dan sedang ditangani oleh Yang Mulia Majelis Pengadilan Tinggi, maka sudah jelas Majelis Hakim yang memeriksanya tidak mungkin dapat dibohongi oleh pelawan-pelawan, sehingga gugatan pelawan-pelawan ditolak. Terlebih lagi gugatan perlawanan ini diajukan kembali oleh istri T.P. Marpaung (Tergugat dalam perkara No.35/Pdt.G/2010/Pn-Pms) yang mempunyai kekayaan bersama dengan Pelawan I, yang menurut hukum jual beli dilarang dan harus dianggap sebagai jual beli pura-pura.

4. Bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim lebih mempertimbangkan bukti kepemilikan Termohon Banding/Termohon berupa Bukti Surat Tjangkolan

Putusan Perdana Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Banding/Pelawan I;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, dalam putusan perkara No.35/Pdt.G/2010/PN-Pms tanggal 23 Agustus 2011 yang telah mempunyai kekuatan pasti tersebut (karena sudah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.21/Pdt/2012/PT-MDN jo Putusan Mahkamah Agung No.49 K/Pdt/2013 dan No.569 PK/PDT/2015 dan telah dieksekusi pada tanggal 26 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Keuta Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 8 Juni 2015 No.01/eks/2015/35/PDT.G/2010/PN-Pms) sudah dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa Terlawan/Terbanding sekaranglah pemilik tanah sengketa yang dalam pertimbangannya disebut karena dibeli pada tahun 1959 dan dikuasai secara terus menerus sampai tahun 2006 (47 tahun) dan diserobot /dikuasai oleh suami Pelawan dengan cara-cara premanisme/kekerasan yang sangat bertentangan dengan hukum pada tahun 2007

Oleh karena itu tidak ada alasan lagi untuk mengabulkan permohonan pemohon banding atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, terlebih lagi karena sebelumnya oleh 12 (dua belas) Hakim Yang Mulia mulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat peninjauan kembali telah memenangkan Terbanding/Terlawan;

Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 75/Pdt.G.Plw/2016/PN.Pms, tanggal 3 Mei 2017 memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Putusan Perdana Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Terlawan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 75/Pdt.G.Plw/2016/PN.Pms, tanggal 3 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 75/Pdt.G.Plw/2016/PN.Pms, tanggal 3 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **23 Oktober** oleh Kami: **LINTON SIRAIT, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PERDANA GINTING, SH** dan **SUWIDYA, SH., LLM** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Tinggi Medan tanggal 12 September 2017 Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30 Oktober 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut

Putusan Perdana Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengandampingi Hakim-Hakim Anggota serta **JAINAB, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PERDANA GINTING,SH

LINTON SIRAIT, SH., MH

SUWIDYA, SH., LLM

Panitera Pengganti,

JAINAB, SH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Putusan Perdana Nomor : 287/PDT/2017/PT.MDN Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)